



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 988-8178-2997 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurul Ansor Hidayat Bin Asep Karyadi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /6 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Andir Rt.001/014 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat atau Blok Cisegel Rt.008/009 Kel. Karangsari Kec. Cimahi selatan Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Shait M. Nur Bin Muhammad Nur
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45/29 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Cibeber Rt.01 Rw.05 Kel. Simpangan kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NURUL ANSOR HIDAYAT Bin ASEP KARYADI dan terdakwa II. SHAIT M. NUR Bin MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NURUL ANSOR HIDAYAT Bin ASEP KARYADI dan terdakwa II. SHAIT M. NUR Bin MUHAMMAD NUR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor type YAMAHA VIXION, warna Biru Gelap, No Rangka MH33C10028K08000, No mesin 3C4-086798 ;

Dirampas untuk Negara ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah tas merk Hush Puppies, Warna coklat ;

Dikembalikan kepada saksi AURORA APRODITHA ;

- 1 (satu) pecahan kaca samping mobil ;
- 1 (satu) Buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan para terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. NURUL ANSOR HIDAYAT Bin ASEP KARYADI bersama-sama dengan dengan terdakwa II. SHAIT M. NUR Bin MUHAMMAD NUR pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di pinggir jalan raya Bandung – Cirebon depan halaman kantor LKP Mustika wangi Dusun 04 Rt.001/011 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 11.00 WIB, ketika terdakwa I. NURUL ANSOR sedang berada di Jakarta

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



lalu terdakwa I. NURUL ANSOR mendatangi rumah terdakwa II. SHAIT M. NUR di Jl. KP. Cibeber Rt 01 Rw 05 Kel. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan mengajak terdakwa II. SHAIT M. NUR untuk berangkat pergi ke Kab. Kuningan dengan tujuan ziarah ke makam keluarga terdakwa I. NURUL ANSOR karena sebelumnya terdakwa II. SHAIT M. NUR mengatakan kepada terdakwa I. NURUL ANSOR kalau terdakwa II. SHAIT M. NUR mau ikut ke Kab. Kuningan bersama dengan terdakwa I. NURUL ANSOR, selanjutnya terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru gelap NoPol. B-6045-UGA milik terdakwa II. SHAIT M. NUR menuju Kab. Kuningan, namun mampir terlebih dahulu ke rumah kontrakan terdakwa I. NURUL ANSOR di Blok Cisegel RT 008 / 009 Kel. Karangsari Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk bertemu dengan isteri terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR memutuskan untuk menginap malam itu dikontrakan terdakwa I. NURUL ANSOR. Kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berangkat menuju Kab. Kuningan melalui jalur Sumedang dan sekira jam 18.50 WIB sampai di wilayah Jatiwangi Kab. Majalengka tepatnya jalan raya Bandung – Cirebon, terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada 1 (satu) unit mobil merk FORD ECOSPORT NoPOL. B- 2758-TFF yang terparkir dipinggir jalan raya tepatnya depan halaman kantor LKP Mustika wangi Dusun 04 Rt.001/011 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk memutar balik sepeda motornya untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan terdakwa I. NURUL ANSOR bersedia menerima ajakan dari terdakwa II. SHAIT M. NUR setelah itu terdakwa I. NURUL ANSOR memutar balik sepeda motor menuju tempat mobil diparkir lalu terdakwa I. NURUL ANSOR menghentikan sepeda motor disamping mobil sebelah kiri sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR turun dari sepeda motor dan melihat-lihat terlebih dahulu kedalam mobil setelah terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada sebuah tas warna coklat merk Huspuppies yang berisi uang tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disimpan diatas jok mobil depan sebelah kiri lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil sebuah batu yang tergeletak dijalan lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR memukulkan batu ke kaca

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



pintu mobil bagian depan sebelah kiri sehingga kaca mobil retak dan pecah selanjutnya setengah badan terdakwa II. SHAIT M. NUR masuk kedalam mobil kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AURORA APRODITA langsung mengambil tas tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR kembali naik ke sepeda motor lalu menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk segera melarikan diri, setelah sekitar 200 meteran lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk berhenti setelah berhenti selanjutnya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuka tas milik saksi AURORA APRODITA yang telah berhasil diambil tersebut lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil uangnya sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan tas nya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuangnya dipinggir jalan kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR menyerahkan uangnya kepada terdakwa I. NURUL ANSOR selanjutnya terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR memutar arah kembali untuk mengambil barang berharga lainnya dalam mobil milik saksi AURORA APRODITA tersebut namun ketika terdakwa II. SHAIT M. NUR sedang mencari-cari barang berharga lainnya didalam mobil, perbuatan terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR diketahui oleh saksi ANDRI ANDROMEDA dan saksi HENI AGUSTINA sehingga terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AURORA APRODITA mengalami kerugian sekitar Rp. 8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heni Agustina Binti Heru Haryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 diketahui sekira jam 18.50 Wib di depan kantor LKP MUSTIKA WANGI yang beralamat di Dusun 04 RT 001/011 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa orang yang melakukan dari tindak pidana tersebut ;
- Bahwa diduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merusak / memecahkan kaca mobil ;
- Bahwa setelah di Polres Majalengka saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa NURUL ANSOR dan terdakwa SHAIT ;
- Bahwa tas tersebut milik kakak ipar saksi yang bernama saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu) pada saat saksi hendak pulang ke rumah mertua akan mengantarkan makanan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan melihat ada seseorang yang tidak dikenal sedang mengambil barang yang ada di mobil milik kakak ipar saksi yang bernama saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA yang mana pada saat itu kaca mobil sudah pecah dan setengah badan dari seseorang yang tidak dikenal tersebut sudah masuk ke dalam mobil dan 1 (satu) orang pelaku lagi menunggu dimotor ;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 18.50 WIB saksi hendak pulang ke rumah mertua akan mengantarkan makanan dengan menggunakan sepeda motor di bonceng suami saksi dan melihat ada seseorang yang tidak dikenal sedang mengambil barang yang ada di mobil milik kakak ipar saksi yang bernama saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA yang mana pada saat itu kaca mobil sudah pecah dan setengah badan dari seseorang yang tidak dikenal tersebut sudah masuk ke dalam mobil dan 1 (satu) orang pelaku lagi menunggu dimotor. Setelah itu saksi berinisiatif memegang sepeda motor bagian belakang pelaku dengan maksud dan tujuan agar para pelaku tidak bisa kabur dengan menggunakan sepeda motornya selanjutnya para pelaku kabur dan dikejar oleh masa yang selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek terdekat ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kendaraan R4 milik kakak ipar saksi yang bernama saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA tersebut di depan kantor LKP MUSTIKA WANGI yang beralamat di Dusun 04 RT 001/011 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka menghadap ke arah timur ke arah Cirebon ;
- Bahwa posisi kendaraan R2 milik pelaku tersebut berdampingan dengan kendaraan R4 milik kakak ipar saksi yang bernama saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA yang mana kendaraan R2 milik pelaku tersebut menghadap ke arah barat ke arah Bandung ;
- Bahwa kerugian saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA sebesar Rp. 8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Rp 91.000 (sembilan puluh satu ribu uang tunai) Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah harga tas) Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah harga kaca film beserta kaca filmnya.).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Andri Andromeda Bin Yayat Suratma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 diketahui sekira jam 18.50 Wib di depan kantor LKP MUSTIKA WANGI yang beralamat di Dusun 04 RT 001/011 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka ;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dan berapa orang yang melakukan dari tindak pidana tersebut ;
 - Bahwa setelah di Polres Majalengka saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa NURUL ANSOR dan terdakwa SHAIT ;
 - Bahwa adapun diduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merusak / memecahkan kaca mobil Adapun alat yang digunakan saksi tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa tas tersebut milik kakak kandung saya yang bernama saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA ;
 - Bahwa 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang berisi uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu) pada saat saksi hendak pulang ke rumah orangtua akan mengantarkan makanan dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi dan melihat ada seseorang yang tidak dikenal sedang mengambil barang yang ada di mobil milik kakak kandung saksi yang bernama Sdri. AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA yang mana pada saat itu kaca mobil sudah pecah dan setengah badan dari seseorang yang tidak dikenal tersebut sudah masuk ke dalam mobil dan 1 (satu) orang pelaku lagi menunggu dimotor ;

- Bahwa awalnya ketika pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 18.50 WIB saksi hendak pulang ke rumah orangtua akan mengantarkan makanan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan melihat ada seseorang yang tidak dikenal sedang mengambil barang yang ada di mobil milik kakak kandung saksi yang bernama saksi. AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA yang mana pada saat itu kaca mobil sudah pecah dan setengah badan dari seseorang yang tidak dikenal tersebut sudah masuk ke dalam mobil dan 1 (satu) orang pelaku lagi menunggu dimotor. Setelah itu saksi berinisiatif mengambil kunci motor milik pelaku dengan maksud dan tujuan agar para pelaku tidak bisa kabur dengan menggunakan sepeda motornya selanjutnya para pelaku kabur dan dikejar oleh masa yang selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek terdekat ;

- Bahwa posisi kendaraan R4 milik kakak kandung saksi yang bernama saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA tersebut di depan kantor LKP MUSTIKA WANGI yang beralamat di Dusun 04 RT 001/011 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka menghadap ke arah timur kenarah Cirebon ;

- Bahwa posisi kendaraan R2 milik pelaku tersebut berdampingan dengan kendaraan R4 milik kakak kandung saya yang bernama saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA yang mana kendaraan R2 milik pelaku tersebut menghadap ke arah barat ke arah bandung ;

- Bahwa kerugian saksi AURORA APRODITA Binti YAYAT SURATMA sebesar Rp. 8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). dengan rincian Rp 91.000 (sembilan puluh satu ribu uang tunai) Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah harga tas) Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah harga kaca film beserta kaca filmnya)..

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Aurora Aprodita Binti Yayat Suratma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 diketahui sekira jam 18.50 Wib di depan kantor LKP MUSTIKA WANGI yang beralamat di Dusun 04 RT 001/011 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri namun setelah di Polres Majalengka saksi mengetahui pelakunya adalah terdakwa NURUL ANSOR dan terdakwa SHAIT ;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah), dan barang tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa pelaku diduga pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak / memecahkan kaca mobil milik saya lalu mengambil dan membawa kabur 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut yakni diberitahu oleh adik saksi yakni saksi ANDRI ANDROMEDA Bin YAYAT SURATMA penduduk Dusun 04 RT 001/011 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka ;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saya berada di dalam rumah, sedang menerima panggilan telepon ;
- Bahwa situasi dan kondisi/keadaan di sekitar lokasi kejadian lumayan ramai karena di depan lokasi kejadian adalah jalan raya Cirebon – Bandung dan tidak jauh dari kejadian terdapat orang berjualan. Dan pencahayaan di lokasi kejadian lumayan terang dari cahaya lampu di lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui terjadinya pencurian tersebut yakni mengecek ke dalam mobil untuk mengetahui barang apa saja yang hilang / dicuri oleh pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat dan sarana yang digunakan oleh pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa awal mulanya yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, sekira jam 18.45 WIB ketika saksi berada di dalam rumah sedang menerima panggilan telepon, tidak lama kemudian yakni sekira jam 18.50 WIB terdengar suara teriakan dari saksi ANDRI ANDROMEDA bin YAYAT SURATMA dirinya berkata “maling....maling....”, mendengar teriakan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



tersebut saksi pun keluar rumah dan melihat serta mencari tahu apa yang telah terjadi, kemudian setelah mendengarkan saksi ANDRI ANDROMEDA bin YAYAT SURATMA berkata bahwa mobil saksi telah di bobol serta barang dalam mobil telah diambil / dicuri, saksi pun langsung melihat ke dalam mobil yang kaca nya sudah dirusak / dipecahkan oleh pelaku lalu mengecek barang apa sajakah yang telah hilang / dicuri oleh pelaku tersebut, dan diketahui bahwa selain kaca mobil yang sudah dalam keadaan pecah, ada barang yang hilang / dicuri oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah). Adapun pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku dengan cara pelaku memecahkan kaca mobil milik saksi lalu mengambil 1 (satu) buah tas berisi uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan di dalam mobil milik pelapor, kemudian pelaku kabur dengan membawa tas berisi uang tunai tersebut ;

- Bahwa akibat adanya peristiwa tersebut diatas, saksi menderita kerugian materi sebesar Rp. 8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian Rp 91.000 (sembilan puluh satu ribu uang tunai) Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah harga tas) Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah harga kaca film beserta kaca filnya.) dan selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resor Majalengka ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materi sebesar Rp. 8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Rp 91.000 (sembilan puluh satu ribu uang tunai) Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah harga tas) Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah harga kaca film beserta kaca filmnya.) ;

- Bahwa adapun posisinya kendaraan yang terparkir yaitu menghadap ke arah timur dan mobil milik saksi dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa adapun yang dirusak oleh pelaku pencurian tersebut adalah kaca pintu depan sebelah kiri ;

- Bahwa barang yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah tas dan uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut dalah benar milik saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Nurul Ansor Hidayat Bin Asep Karyadi

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka sehubungan telah melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 18.50 WIB di depan kantor LKP MUSTIKA WANGI Dusun IV RT 001 / 011 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan terdakwa SHAIT M. NUR ;
- Bahwa terdakwa dengan terdakwa SHAIT M. NUR berhubungan dalam pertemanan sejak sekitar tahun 2013, terdakwa dengannya tidak ada hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa caranya terdakwa dan terdakwa SHAIT M. NUR melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah ketika terdakwa dengan terdakwa SHAIT M. NUR melewati TKP tersebut kami melihat ada sebuah mobil merek FORD ECOSPORT Nopol : B 2758 TFF warna merah diparkir di pinggir jalan. Sdr. SHAIT M. NUR meminta terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motor dan mendekat ke samping kiri mobil. Setelah sepeda motor berhenti, selanjutnya terdakwa SHAIT M. NUR turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil batu yang tergeletak di jalan lalu batu tersebut dilemparkan ke arah kaca jendela mobil sehingga menyebabkan kaca tersebut retak. Oleh terdakwa SHAIT M. NUR, kaca yang telah retak tersebut didorong dengan menggunakan tangan kosong sehingga kaca jendela mobil jatuh dan selanjutnya terdakwa SHAIT M. NUR mengambil sebuah tas warna coklat yang sebelumnya tersimpan di dalam mobil. Setelah berhasil membawa tas, kemudian terdakwa SHAIT M. NUR naik kembali ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk segera menghidupkan sepeda motor dan melarikan diri ke arah barat (arah alun-alun Jatiwangi) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali siapakah yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa SHAIT M. NUR tersebut ;
- Bahwa maksudnya terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan akan uang / kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa terdakwa Pencurian tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik barang yang dicuri / korban ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa atau rekannya yang bernama terdakwa SHAIT M. NUR tidak berhak sebagian atau seluruhnya atas barang milik korban yang dicuri tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam pencurian tersebut menggunakan alat berupa sebuah batu dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA, tipe V-IXION warna Hitam Nopol : B 6045 UGA ;
- Bahwa batu tersebut fungsinya digunakan untuk melempar kaca jendela mobil sehingga retak dan pecah dan mempermudah menjangkau tas korban. Sepeda motor tersebut milik terdakwa SHAIT M. NUR fungsinya sebagai alat transportasi dan sarana untuk melarikan diri dari TKP ;
- Bahwa setelah berhasil mencuri tas milik korban lalu terdakwa dan terdakwa SHAIT M. NUR melarikan diri ke arah barat (arah menuju Kadipaten), setelah berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter) dari TKP, terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan dan kemudian terdakwa SHAIT M. NUR memeriksa isi tas korban tersebut dan diketahui berisi uang sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa SHAIT M. NUR mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada terdakwa, sementara tas korban tersebut dibuang oleh terdakwa SHAIT M. NUR di pinggir jalan dekat dari tempat terdakwa menghentikan laju sepeda motor ;
- Bahwa pencurian tersebut sebelumnya tidak direncanakan dan kebetulan hanya spontanitas saja karena situasi yang kami pandang memungkinkan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa biasanya terdakwa dan terdakwa SHAIT M. NUR berada di wilayah Kabupaten Majalengka sehubungan merupakan jalur lintasan menuju Kabupaten Kuningan. Arah tujuan sebenarnya adalah ke Kab. Kuningan untuk melakukan ziarah ke makam keluarga terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 09.00 WIB terdakwa sedang berada di rumah orangtua terdakwa di daerah Kalideres Jakarta Barat. Pada saat itu terdakwa bertemu dengan terdakwa SHAIT M. NUR di sebuah warung ketika membeli rokok akhirnya setelah bertegur sapa, terdakwa menjelaskan kepada terdakwa SHAIT M. NUR bahwa terdakwa hendak berangkat ke Kab. Kuningan dengan tujuan ziarah ke makam keluarga. terdakwa SHAIT M. NUR mengatakan bahwa dirinya hendak ikut dengan terdakwa ke Kab. Kuningan sekedar jalan-jalan. terdakwa pun mengiyakan dan mempersilahkan terdakwa SHAIT M. NUR menemani terdakwa ke Kab. Kuningan. Sekira jam 16.00 WIB terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa SHAIT M. NUR dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa SHAIT M. NUR berangkat dari Kalideres menuju Kab. Kuningan, namun singgah dulu di kontrakan terdakwa yang beralamat di Blok Cisegel RT 008 / 009 Kel. Karangsari Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk bertemu isteri terdakwa yang bernama Sdri. YANE YULIANA. Sekira jam 22.00 WIB kami berdua sampai di kontrakan terdakwa dan memutuskan menginap malam itu ;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 15.30 WIB kami meneruskan perjalanan menuju Kab. Kuningan melalui jalur Sumedang- Majalengka. Sekira jam 18.50 WIB kami tiba di wilayah Jatiwangi Kab. Majalengka dan pada saat itu kami melihat ada sebuah mobil merek FORD ECOSPORT Nopol : B 2758 TFF warna merah diparkir di pinggir jalan. terdakwa SHAIT M. NUR meminta terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motor dan mendekat ke samping kiri mobil. Setelah sepeda motor berhenti, selanjutnya terdakwa SHAIT M. NUR turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil batu yang tergeletak di jalan lalu batu tersebut dilemparkan ke arah kaca jendela mobil sehingga menyebabkan kaca tersebut retak. Oleh terdakwa SHAIT M. NUR, kaca yang telah retak tersebut didorong dengan menggunakan tangan kosong sehingga kaca jendela mobil jatuh dan selanjutnya terdakwa SHAIT M. NUR mengambil sebuah tas warna coklat yang sebelumnya tersimpan di dalam mobil. Setelah berhasil membawa tas, kemudian terdakwa SHAIT M. NUR naik kembali ke sepeda motor dan menyuruh saya untuk segera menghidupkan sepeda motor dan melarikan diri ke arah barat (arah alun-alun Jatiwangi). Sekitar 200 m (dua ratus meter) dari TKP tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan dan kemudian terdakwa SHAIT M. NUR memeriksa isi tas korban tersebut dan diketahui berisi uang sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa SHAIT M. NUR mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada terdakwa, sementara tas korban tersebut dibuang oleh terdakwa SHAIT M. NUR di pinggir jalan dekat dari tempat terdakwa menghentikan laju sepeda motor ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memutar arah sepeda motor melintas ke TKP semula untuk meneruskan perjalanan menuju Kab. Kuningan. Sewaktu hendak melewati TKP ternyata ada warga yang mengenali kami, kemungkinan warga tersebut melihat kejadian sewaktu kami memecahkan kaca mobil. Kedua orang tersebut menghadang laju sepeda motor yang terdakwa kemudikan. terdakwa bertanya kepada orang yang menghadang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ada apa? Kedua orang tersebut mengatakan, bahwa kami berdua yang barusan mencuri dan memecahkan kaca mobil di TKP dan keduanya meminta terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motor. Kedua orang tersebut selanjutnya mendorong sepeda motor yang terdakwa kemudian sehingga terjatuh. Keduanya meneriaki kami berdua "maling.., maling...!" seketika banyak warga lain berdatangan dan kemudian memukuli kami berdua. Sekitar jam 20.00 WIB kami berdua diserahkan ke pihak Kepolisian setelah sebelumnya diamankan oleh warga di TKP ;

Terdakwa II Shait M. Nur Bin Muhammad Nur

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Majalengka sehubungan telah melakukan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 19.00 Wib di Dusun 04 Rt 01 Rw 11 Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka ;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa melakukan bersama-sama dengan terdakwa NURUL ANSOR HIDAYAT Penduduk Kp. Andir Rt 01 Rw 14 Kel. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat) ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan terdakwa NURUL ANSOR karena teman sepermainan di Jakarta ;
- Bahwa cara terdakwa serta rekannya melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dengan cara terdakwa memecahkan kaca jendela mobil menggunakan batu kemudian terdakwa mengambil tas yang ada di bawah jok depan sebelah kiri sedangkan terdakwa NURUL ANSOR HIDAYAT mengawasi diatas sepeda motor ;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian rencananya akan dijual ;
- Bahwa Maksud terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan akan uang / kebutuhan ekonomi ;
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik barang yang dicuri / korban ;
- Bahwa terdakwa serta rekan terdakwa mengambil / mencuri 1 (satu) buah Tas merk HUSH PUPPIES yang berisikan uang sebesar Rp. 91.000.-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) tersebut tanpa seizin pemiliknya / melawan hak ;

- Bahwa terdakwa dan rekannya tidak merencanakan terlebih dahulu dan hanya bersifat spontan saja ;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa serta rekan terdakwa persiapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion sebagai sarana dan 1 buah batu yang didapat dari jalan dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, Adapun pada saat ini motor tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Pencurian tersebut sebelumnya tidak direncanakan dan kebetulan hanya spontanitas saja karena situasi yang kami pandang memungkinkan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan dijual namun barang – barang hasil curian tersebut tersebut belum terjual ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 11.00 WIB terdakwa NURUL mendatangi rumah terdakwa di Jl. KP. Cibeber Rt 01 Rw 05 Kel. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi mengajak terdakwa hendak berangkat ke Kab. Kuningan dengan tujuan ziarah ke makam keluarga terdakwa NURUL, yang sehari sebelumnya terdakwa sudah berkomunikasi mengatakan bahwa terdakwa hendak ikut dengan terdakwa NURUL ke Kab. Kuningan. Sekira jam 16.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa NURUL dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa berangkat dari Cikarang menuju Kab. Kuningan, namun singgah dulu di kontrakan terdakwa NURUL yang beralamat di Blok Cisegel RT 008 / 009 Kel. Karangsari Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk bertemu isteri terdakwa NURUL yang bernama Sdri. YANE YULIANA. Sekira jam 22.00 WIB kami berdua sampai di kontrakan terdakwa NURUL dan memutuskan menginap malam itu ;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 15.30 WIB kami meneruskan perjalanan menuju Kab. Kuningan melalui jalur Sumedang-Majalengka. Sekira jam 18.50 WIB kami tiba di wilayah Jatiwangi Kab. Majalengka dan pada saat itu kami melihat ada sebuah mobil merek FORD ECOSPORT Nopol : B 2758 TFF warna merah diparkir di pinggir jalan. terdakwa meminta terdakwa NURUL untuk menghentikan laju sepeda motor dan mendekat ke samping kiri mobil. Setelah sepeda motor berhenti, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian mengambil batu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tergeletak di jalan lalu batu tersebut di pukulkan ke arah kaca jendela mobil sehingga menyebabkan kaca tersebut retak dan pecah kemudian kaca yang telah retak tersebut didorong dengan menggunakan tangan kosong sehingga kaca jendela mobil jatuh dan selanjutnya saya mengambil sebuah tas warna coklat yang sebelumnya tersimpan di dalam mobil. Setelah berhasil membawa tas, kemudian terdakwa naik kembali ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa NURUL untuk segera menghidupkan sepeda motor dan melarikan diri ke arah barat (arah alun-alun Jatiwangi). Sekitar 200 m (dua ratus meter) dari TKP tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan dan kemudian terdakwa memeriksa isi tas korban tersebut dan diketahui berisi uang sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan kepada terdakwa, sementara tas korban tersebut dibuang oleh terdakwa di pinggir jalan dekat dari tempat terdakwa NURUL menghentikan laju sepeda motor ;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa NURUL memutar arah sepeda motor melintas ke TKP semula untuk meneruskan perjalanan menuju Kab. Kuningan. Sewaktu hendak melewati TKP ternyata ada warga yang mengenali kami, kemungkinan warga tersebut melihat kejadian sewaktu kami memecahkan kaca mobil. Kedua orang tersebut menghadang laju sepeda motor yang terdakwa NURUL kemudikan. terdakwa bertanya kepada orang yang menghadang tersebut, ada apa? Kedua orang tersebut mengatakan, bahwa kami berdua yang barusan mencuri dan memecahkan kaca mobil di TKP dan keduanya meminta terdakwa untuk menghentikan laju sepeda motor. Kedua orang tersebut selanjutnya mendorong sepeda motor yang terdakwa kemudikan sehingga terjatuh. Keduanya meneriaki kami berdua "maling.., maling...!" seketika banyak warga lain berdatangan dan kemudian memukuli kami berdua. Sekitar jam 20.00 WIB kami berdua diserahkan ke pihak Kepolisian setelah sebelumnya diamankan oleh warga di TKP ;

- Bahwa motor tersebut adalah benar motor yang digunakan untuk sarana dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka. namun sepeda motor merk Yamaha vixion tersebut tidak di lengkapi surat-surat dan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor type YAMAHA VIXION, warna Biru Gelap, No Rangka MH33C10028K08000, No mesin 3C4-086798 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) buah tas merk Hush Puppies, Warna coklat ;
4. 1 (satu) pecahan kaca samping mobil ;
5. 1 (satu) Buah batu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 11.00 WIB, ketika terdakwa I. NURUL ANSOR sedang berada di Jakarta lalu terdakwa I. NURUL ANSOR mendatangi rumah terdakwa II. SHAIT M. NUR di Jl. KP. Cibeber Rt 01 Rw 05 Kel. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan mengajak terdakwa II. SHAIT M. NUR untuk berangkat pergi ke Kab. Kuningan dengan tujuan ziarah ke makam keluarga terdakwa I. NURUL ANSOR karena sebelumnya terdakwa II. SHAIT M. NUR mengatakan kepada terdakwa I. NURUL ANSOR kalau terdakwa II. SHAIT M. NUR mau ikut ke Kab. Kuningan bersama dengan terdakwa I. NURUL ANSOR, selanjutnya terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru gelap NoPol. B-6045-UGA milik terdakwa II. SHAIT M. NUR menuju Kab. Kuningan, namun mampir terlebih dahulu ke rumah kontrakan terdakwa I. NURUL ANSOR di Blok Cisegel RT 008 / 009 Kel. Karangsari Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk bertemu dengan isteri terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR memutuskan untuk menginap malam itu dikontrakan terdakwa I. NURUL ANSOR. Kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berangkat menuju Kab. Kuningan melalui jalur Sumedang dan sekira jam 18.50 WIB sampai di wilayah Jatiwangi Kab. Majalengka tepatnya jalan raya Bandung – Cirebon, terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada 1 (satu) unit mobil merk FORD ECOSPORT NoPOL. B- 2758-TFF yang terparkir dipinggir jalan raya tepatnya depan halaman kantor LKP Mustika wangi Dusun 04 Rt.001/011 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar balik sepeda motornya untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan terdakwa I. NURUL ANSOR bersedia menerima ajakan dari terdakwa II. SHAIT M. NUR setelah itu terdakwa I. NURUL ANSOR memutar balik sepeda motor menuju tempat mobil diparkir lalu terdakwa I. NURUL ANSOR menghentikan sepeda motor disamping mobil sebelah kiri sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR turun dari sepeda motor dan melihat-lihat terlebih dahulu kedalam mobil setelah terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada sebuah tas warna coklat merk Huspuppies yang berisi uang tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disimpan diatas jok mobil depan sebelah kiri lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil sebuah batu yang tergeletak dijalan lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR memukulkan batu ke kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri sehingga kaca mobil retak dan pecah selanjutnya setengah badan terdakwa II. SHAIT M. NUR masuk kedalam mobil kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AURORA APRODITA langsung mengambil tas tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR kembali naik ke sepeda motor lalu menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk segera melarikan diri, setelah sekitar 200 meteran lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk berhenti setelah berhenti selanjutnya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuka tas milik saksi AURORA APRODITA yang telah berhasil diambil tersebut lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil uangnya sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan tas nya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuangnya dipinggir jalan kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR menyerahkan uangnya kepada terdakwa I. NURUL ANSOR selanjutnya terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR memutar arah kembali untuk mengambil barang berharga lainnya dalam mobil milik saksi AURORA APRODITA tersebut namun ketika terdakwa II. SHAIT M. NUR sedang mencari-cari barang berharga lainnya didalam mobil, perbuatan terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR diketahui oleh saksi ANDRI ANDROMEDA dan saksi HENI AGUSTINA sehingga terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) buah tas dan uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut dalah benar milik saksi Heni Agustina Binti Heru Haryanto ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas merk HUSH PUPPIES yang berisikan uang sebesar Rp. 91.000.- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) tersebut tanpa seizin saksi Heni Agustina Binti Heru Haryanto dengan cara memukulkan batu ke kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri sehingga kaca mobil retak dan pecah ;
- Bahwa kerugian saksi Heni Agustina Binti Heru Haryanto dan saksi Aurora Aprodita Binti Yayat Suratma sebesar Rp. 8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). dengan rincian Rp 91.000 (sembilan puluh satu ribu uang tunai) Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah harga tas) Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah harga kaca film beserta kaca filmnya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya beberapa orang yang dihadapkan bernama Nurul Ansor Hidayat Bin Asep Karyadi dan Shait M. Nur Bin Muhammad Nur dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Para Terdakwa masing-masing sebagai dirinya sendiri yang diajukan



dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira jam 11.00 WIB, ketika terdakwa I. NURUL ANSOR sedang berada di Jakarta lalu terdakwa I. NURUL ANSOR mendatangi rumah terdakwa II. SHAIT M. NUR di Jl. KP. Cibeber Rt 01 Rw 05 Kel. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan mengajak terdakwa II. SHAIT M. NUR untuk berangkat pergi ke Kab. Kuningan dengan tujuan ziarah ke makam keluarga terdakwa I. NURUL ANSOR karena sebelumnya terdakwa II. SHAIT M. NUR mengatakan kepada terdakwa I. NURUL ANSOR kalau terdakwa II. SHAIT M. NUR mau ikut ke Kab. Kuningan bersama dengan terdakwa I. NURUL ANSOR, selanjutnya terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru gelap NoPol. B-6045-UGA milik terdakwa II. SHAIT M. NUR menuju Kab. Kuningan, namun mampir terlebih dahulu ke rumah kontrakan terdakwa I. NURUL ANSOR di Blok Cisegel RT 008 / 009 Kel. Karangsari Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi untuk bertemu dengan isteri terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR memutuskan untuk menginap malam itu dikontrakan terdakwa I. NURUL ANSOR. Kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berangkat menuju Kab. Kuningan melalui jalur Sumedang dan sekira jam 18.50 WIB sampai di wilayah Jatiwangi Kab. Majalengka tepatnya jalan raya Bandung – Cirebon, terdakwa II. SHAIT M.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR melihat ada 1 (satu) unit mobil merk FORD ECOSPORT NoPOL. B- 2758-TFF yang terparkir dipinggir jalan raya tepatnya depan halaman kantor LKP Mustika wangi Dusun 04 Rt.001/011 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk memutar balik sepeda motornya untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan terdakwa I. NURUL ANSOR bersedia menerima ajakan dari terdakwa II. SHAIT M. NUR setelah itu terdakwa I. NURUL ANSOR memutar balik sepeda motor menuju tempat mobil diparkir lalu terdakwa I. NURUL ANSOR menghentikan sepeda motor disamping mobil sebelah kiri sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR turun dari sepeda motor dan melihat-lihat terlebih dahulu kedalam mobil setelah terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada sebuah tas warna coklat merk Huspuppies yang berisi uang tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disimpan diatas jok mobil depan sebelah kiri lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil sebuah batu yang tergeletak dijalan lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR memukulkan batu ke kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri sehingga kaca mobil retak dan pecah selanjutnya setengah badan terdakwa II. SHAIT M. NUR masuk kedalam mobil kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AURORA APRODITA langsung mengambil tas tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR kembali naik ke sepeda motor lalu menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk segera melarikan diri, setelah sekitar 200 meteran lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk berhenti setelah berhenti selanjutnya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuka tas milik saksi AURORA APRODITA yang telah berhasil diambil tersebut lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil uangnya sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan tas nya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuangnya dipinggir jalan kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR menyerahkan uangnya kepada terdakwa I. NURUL ANSOR selanjutnya terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR memutar arah kembali untuk mengambil barang berharga lainnya dalam mobil milik saksi AURORA APRODITA tersebut namun ketika terdakwa II. SHAIT M. NUR sedang mencari-cari barang berharga lainnya didalam mobil, perbuatan terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR diketahui oleh saksi ANDRI ANDROMEDA dan saksi HENI AGUSTINA sehingga terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas dan uang tunai Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut adalah benar milik saksi Heni Agustina Binti Heru Haryanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah memindahkan barang milik Heni Agustina Binti Heru Haryanto berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya ada uang tunai Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah) yang semula berada didalam ke dalam penguasaan para terdakwa dengan cara memecahkan jendela mobil, sehingga unsur "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada



semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah *willens en wetens* dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (*volitief*) dan intelektual/pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari/diketahui (*wetens*) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (*opzet als oogmerk*) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelykheidsbewustzijn*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana para terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas merk HUSH PUPPIES yang berisikan uang sebesar Rp. 91.000.- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) tersebut tanpa seizin saksi Heni Agustina Binti Heru Haryanto dengan cara memukulkan batu ke kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri sehingga kaca mobil retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa kerugian saksi Heni Agustina Binti Heru Haryanto dan saksi Aurora Aprodita Binti Yayat Suratma sebesar Rp. 8.891.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). dengan rincian Rp 91.000 (sembilan puluh satu ribu uang tunai) Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah harga tas) Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah harga kaca film beserta kaca filmnya) ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa bersama-sama telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah Tas merk HUSH PUPPIES yang berisikan uang sebesar Rp. 91.000.- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) tersebut tanpa seizin saksi Heni Agustina Binti Heru Haryanto dengan cara memecahkan kaca pintu mobil saksi Aurora Aprodita Binti Yayat Suratma dengan menggunakan batu, sehingga menyebabkan kerugian bagi saksi Heni Agustina Binti Heru Haryanto dan saksi Aurora Aprodita Binti Yayat Suratma dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berangkat menuju Kab. Kuningan melalui jalur Sumedang dan sekira jam 18.50 WIB sampai di wilayah Jatiwangi Kab. Majalengka tepatnya jalan raya Bandung – Cirebon, terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada 1 (satu) unit mobil merk FORD ECOSPORT NoPOL. B- 2758-TFF yang terparkir dipinggir jalan raya tepatnya depan halaman kantor LKP Mustika wangi Dusun 04 Rt.001/011 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk memutar balik sepeda motornya untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan terdakwa I. NURUL ANSOR bersedia menerima ajakan dari terdakwa II. SHAIT M. NUR setelah itu terdakwa I. NURUL ANSOR memutar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik sepeda motor menuju tempat mobil diparkir lalu terdakwa I. NURUL ANSOR menghentikan sepeda motor disamping mobil sebelah kiri sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR turun dari sepeda motor dan melihat-lihat terlebih dahulu kedalam mobil setelah terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada sebuah tas warna coklat merk Huspuppies yang berisi uang tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disimpan diatas jok mobil depan sebelah kiri lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil sebuah batu yang tergeletak dijalan lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR memukulkan batu ke kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri sehingga kaca mobil retak dan pecah selanjutnya setengah badan terdakwa II. SHAIT M. NUR masuk kedalam mobil kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AURORA APRODITA langsung mengambil tas tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR kembali naik ke sepeda motor lalu menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk segera melarikan diri, setelah sekitar 200 meteran lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk berhenti setelah berhenti selanjutnya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuka tas milik saksi AURORA APRODITA yang telah berhasil diambil tersebut lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil uangnya sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan tas nya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuangnya dipinggir jalan kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR menyerahkan uangnya kepada terdakwa I. NURUL ANSOR selanjutnya terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR memutar arah kembali untuk mengambil barang berharga lainnya dalam mobil milik saksi AURORA APRODITA tersebut namun ketika terdakwa II. SHAIT M. NUR sedang mencari-cari barang berharga lainnya didalam mobil, perbuatan terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR diketahui oleh saksi ANDRI ANDROMEDA dan saksi HENI AGUSTINA sehingga terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana adanya suatu kesepakatan para terdakwa didalam melakukan suatu perbuatan memindahkan barang milik orang lain dan para terdakwa memiliki peran masing-masing didalam memindahkan barang milik orang lain sehingga perbuatan tersebut terwujud dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “merusak” menurut R. SOESILO yakni perbuatan membongkar atau memecah, dimana yang dimaksud dengan membongkar yakni perbuatan merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu, jendela, sehingga barang-barang tersebut menjadi rusak, putus atau pecah. Yang dimaksud dengan “memotong” yakni membuat barang tersebut menjadi bagian kecil sehingga tidak seperti keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan “Memakai Anak Kunci Palsu” berdasarkan Hoge Raad 8 Mei 1911 dalam bukunya R. SOENARTO SOERODIBROTO yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad merupakan tiap-tiap alat yang tidak diperuntukan untuk membuka suatu gembok, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana harinya Kamis tanggal 16 September 2021 sekira jam 15.30 WIB, terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berangkat menuju Kab. Kuningan melalui jalur Sumedang dan sekira jam 18.50 WIB sampai di wilayah Jatiwangi Kab. Majalengka tepatnya jalan raya Bandung – Cirebon, terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada 1 (satu) unit mobil merk FORD ECOSPORT NoPOL. B- 2758-TFF yang terparkir dipinggir jalan raya tepatnya depan halaman kantor LKP Mustika wangi Dusun 04 Rt.001/011 Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk memutar balik sepeda motornya untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam mobil tersebut dan terdakwa I. NURUL ANSOR bersedia menerima ajakan dari terdakwa II. SHAIT M. NUR setelah itu terdakwa I. NURUL ANSOR memutar balik sepeda motor menuju tempat mobil diparkir lalu terdakwa I. NURUL ANSOR menghentikan sepeda motor disamping mobil sebelah kiri sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR turun dari sepeda motor dan melihat-lihat terlebih dahulu kedalam mobil setelah terdakwa II. SHAIT M. NUR melihat ada sebuah tas warna coklat merk Huspuppies yang berisi uang tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) yang disimpan diatas jok mobil depan sebelah kiri lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil sebuah batu yang tergeletak dijalan lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR memukulkan batu ke kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri sehingga kaca mobil retak dan pecah selanjutnya setengah badan terdakwa II. SHAIT M. NUR masuk kedalam mobil kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi AURORA

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



APRODITA langsung mengambil tas tersebut dan setelah berhasil kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR kembali naik ke sepeda motor lalu menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk segera melarikan diri, setelah sekitar 200 meteran lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR menyuruh terdakwa I. NURUL ANSOR untuk berhenti setelah berhenti selanjutnya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuka tas milik saksi AURORA APRODITA yang telah berhasil diambil tersebut lalu terdakwa II. SHAIT M. NUR mengambil uangnya sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) sedangkan tas nya terdakwa II. SHAIT M. NUR membuangnya dipinggir jalan kemudian terdakwa II. SHAIT M. NUR menyerahkan uangnya kepada terdakwa I. NURUL ANSOR selanjutnya terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR memutar arah kembali untuk mengambil barang berharga lainnya dalam mobil milik saksi AURORA APRODITA tersebut namun ketika terdakwa II. SHAIT M. NUR sedang mencari-cari barang berharga lainnya didalam mobil, perbuatan terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR diketahui oleh saksi ANDRI ANDROMEDA dan saksi HENI AGUSTINA sehingga terdakwa I. NURUL ANSOR dan terdakwa II. SHAIT M. NUR berhasil ditangkap dan diamankan ke Polres Majalengka untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat cara para terdakwa memindahkan barang milik orang lain yaitu dengan menghancurkan kaca mobil dengan menggunakan sehingga dapat memindahkan barang tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Udnang-Udnang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor type YAMAHA VIXION, warna Biru Gelap, No Rangka MH33C10028K08000, No mesin 3C4-086798 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah tas merk Hush Puppies, Warna coklat ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi Aurora Aproditha maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Aurora Aproditha ;

- 1 (satu) pecahan kaca samping mobil ;
- 1 (satu) Buah batu ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas barang yang telah dirusakkan oleh para terdakwa sehingga tidak dapat dipakai lagi serta terdapat barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Kedadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Para terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Nurul Ansor Hidayat Bin Asep Karyadi dan terdakwa II Shait M. Nur Bin Muhammad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor type YAMAHA VIXION, warna Biru Gelap, No Rangka MH33C10028K08000, No mesin 3C4-086798 ;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian 1(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan 3(tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas merk Hush Puppies, Warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi AURORA APRODITHA;

- 1 (satu) pecahan kaca samping mobil;
- 1 (satu) Buah batu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wilgania Ammerilia, S.H. , Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 988-8178-2997 pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh oleh kami, Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.Yustika Tatar Fauzi Harahap, SH, MH, Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.,M.H

Agusta Gunawan, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30